



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor12/Pid.Sus/2016/PN.PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ARMAN Als DAULAY Bin SUTAN DAULAY
Tempat Lahir : Siunggam Julu (Sumut)
Umur / Tanggal Lahir : 40 Tahun / 25 Mei 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Ambisi Ujung Rt 07Rw 05 Kel.Pkl.Kerinci Timur
Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 November 2015 sampai dengan tanggal 20 November 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2015 sampai dengan tanggal 30 Desember 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2015 sampai dengan tanggal 18 Januari 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 11 Februari 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 12 Februari 2016 sampai dengan tanggal 11 April 2016;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum secara Cuma-Cuma dengan biaya negara yaitu MUKHLIS SIREGAR, SH dan Rekan, Advokat/ Penasehat Hukum berkantor di Jalan Lumba-lumba Gg. Penyu No. 03 Tangkerang Selatan Pekanbaru, berdasarkan penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 12/Pid.Sus/2016/PN.PLW tanggal 19 Januari 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 12/Pid.Sus/2016/PN.PLW tanggal 13 Januari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pen.Pid.Sus/2016/PN.PLW tanggal 13 Januari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARMAN Als DAULAY Bin SUTAN DAULAY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalah Gunakan Narkotika Golongan I Untuk Diri Sendiri sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua jaksa penuntut umum yakni melanggar pasal 127 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARMAN Als DAULAY Bin SUTAN DAULAY dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus/ paket kecil Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus kertas warna Coklat;
 - 1 (satu) paket besar Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna Coklat dengan berat bersih 101,06 gram;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia Type 108 warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) buah sepatu warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - Uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Dipergunakan dalam perkara Syaipullah als Saipul als Wak Ipul;

4. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa ARMAN Als DAULAY Bin SUTAN DAULAY bersama – sama dengan SYAIFULLAH Als SAIPUL Als WAK PUL Bin SABI (di periksa sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekira Pukul 19.30 Wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2015 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2015 bertempat di Jalan Ambisi Ujung Rt 07Rw 05 Kel.Pkl.Kerinci Timur Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, “ Percobaan atau Permufakatan Jahat, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan Narkotika gol. I* “, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal sekira bulan Juli 2015, saksi Saipul tinggal di rumah terdakwa Jalan Ambisi Ujung Rt 07Rw 05 Kel.Pkl.Kerinci Timur Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan dan selama saksi Saipul tinggal di rumah tersebut terdakwa sudah 3 (tiga) kali membantu saksi Saipul menjual Narkotika Jenis Ganja dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tiap pakatnya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekira jam 17.00 wib terdakwa datang ke rumahnya dan melihat saksi BAYU dan saksi SAIPUL sedang main catur sambil menghisap Narkotika Jenis Ganja di di ruang tamu, kemudian terdakwa menghampiri saksi SAIPUL untuk meminta rokok namun saksi SAIPUL saat itu tidak memiliki rokok dan memberikan sebuah lintingan ganja yang sudah terbakar, kemudian terdakwa pun langsung menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali dan membuang Lintingan Ganja yang bekas terbakar tersebut kedalam sebuah asbak rokok lalu terdakwa pergi ke kamar paling depan untuk tidur. Selanjutnya sekira jam 19.30 WIB datang saksi ASRUL, saksi ADRI SURYA RAHMAT dan saksi SIHOL MARULI TUA LUMBAN RAJA yang merupakan anggota tim Satnarkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Pelalawan ke rumah terdakwa, selanjutnya anggota Kepolisian tersebut memanggil saksi HADI ABRIAN Als Pak HADI selaku Ketua RT untuk menyaksikan Penggeledahan di rumah terdakwa, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit HP merk Nokia Type 108 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna Coklat yang berisikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi SAIPUL 1 (satu) buah sepatu warna hitam yang didalam nya terdapat 5 (lima) paket / bungkus kecil Narkotika Jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna Coklat dan Plastic Asoi warna putih yang disimpan dibawah meja piring dalam dapur dan 1 (satu) paket / Bungkus besar Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna coklat dan plastik ASOI warna hitam di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam disamping meja Kompor Gas dekat dapur yang diakui oleh saksi SAIPUL semua dugaan Narkotika Jenis Ganja Tersebut adalah Miliknya, kemudian terdakwa, saksi SAIPUL, saksi MUHAMAD RIZKI dan saksi DEDY RAHAYU berikut barang bukti diamankan untuk proses selanjutnya.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaaan oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si,Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis laboratorium barang bukti Narkotiksa No.LAB-10223/NNF/2015, tanggal 05 Nopember 2015 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra.Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat netto 101,06 gram (seratus satu koma nol enam) adalah positif GANJA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaaan oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si,Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis laboratorium barang bukti Urine No.LAB-10228/NNF/2015, tanggal 04 Nopember 2015 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra.Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine atas nama ARMAN als DAULAY Bin SUTAN DAULAY adalah positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian Cabang Pangkalan Kerinci No.629/02.1700.01/2015, tanggal 31 Oktober 2015, yang ditanda tangani oleh pimpinan cabang IRWAN,SE telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 5 (lima) bungkus/ paket kecil diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat, dan, 1 (satu) bungkus/paket besar Narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat kotor 115.80 gram dan berat bersih 101.06 gram

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- ATAU-----

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ARMAN Als DAULAY Bin SUTAN DAULAY pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekira Pukul 19.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2015 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2015 bertempat di Jalan Ambisi Ujung Rt 07Rw 05 Kel.Pkl.Kerinci Timur Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah melakukan perbuatan “sebagai penyalahguna Narkotika golongan I berupa daun ganja kering bagi diri sendiri “, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal sekira bulan Juli 2015, saksi Saipul tinggal di rumah terdakwa Jalan Ambisi Ujung Rt 07Rw 05 Kel.Pkl.Kerinci Timur Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan dan selama saksi Saipul tinggal di rumah tersebut terdakwa sudah 3 (tiga) kali membantu saksi Saipul menjual Narkotika Jenis Ganja dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tiap pakatnya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekira jam 17.00 wib terdakwa datang ke rumahnya dan melihat saksi BAYU dan saksi SAIPUL sedang main catur sambil menghisap Narkotika Jenis Ganja di di ruang tamu, kemudian terdakwa menghampiri saksi SAIPUL untuk meminta rokok namun saksi SAIPUL saat itu tidak memiliki rokok dan memberikan sebuah lentingan ganja yang sudah terbakar, kemudian terdakwa pun langsung menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali dan membuang Lentingan Ganja yang bekas terbakar tersebut kedalam sebuah asbak rokok lalu terdakwa pergi ke kamar paling depan untuk tidur. Selanjutnya sekira jam 19.30 WIB datang saksi ASRUL, saksi ADRI SURYA RAHMAT dan saksi SIHOL MARULI TUA LUMBAN RAJA yang merupakan anggota tim Satnarkoba Polres Pelalawan ke rumah terdakwa, selanjutnya anggota Kepolisian tersebut memanggil saksi HADI ABRIAN Als Pak HADI selaku Ketua RT untuk menyaksikan Penggeledahan di rumah terdakwa, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit HP merk Nokia Type 108 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna Coklat yang berisikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi SAIPUL 1 (satu) buah sepatu warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam yang didalam nya terdapat 5 (lima) paket / bungkus kecil Narkotika Jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna Coklat dan Plastic Asoi warna putih yang disimpan dibawah meja piring dalam dapur dan 1 (satu) paket / Bungkus besar Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna coklat dan plastik ASOI warna hitam di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam disamping meja Kompur Gas dekat dapur yang diakui oleh saksi SAIPUL semua Ndugaan Narkotika Jenis Ganja Tersebut adalah Miliknya,kemudian terdakwa, saksi SAIPUL, saksi MUHAMAD RIZKI dan saksi DEDY RAHAYU berikut barang bukti diamankan untuk proses selanjutnya.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaaan oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si,Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis laboratorium barang bukti Narkotiksa No.LAB-10223/NNF/2015, tanggal 05 Nopember 2015 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra.Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat netto 101,06 gram (seratus satu koma nol enam) adalah positif GANJA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaaan oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si,Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis laboratorium barang bukti Narkotiksa No.LAB-10228/NNF/2015, tanggal 04 Nopember 2015 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra.Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine atas nama ARMAN als DAULAY Bin SUTAN DAULAY adalah positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian Cabang Pangkalan Kerinci No.629/02.1700.01/2015, tanggal 31 Oktober 2015, yang ditanda tangani oleh pimpinan cabang IRWAN,SE telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus/ paket kecil diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat, dan, 1 (satu) bungkus/paket besar Narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat kotor 115.80 gram dan berat bersih 101.06 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----ATAU-----

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa ARMAN Als DAULAY Bin SUTAN DAULAY pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekira Pukul 19.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2015 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2015 bertempat di Jalan Ambisi Ujung Rt 07Rw 05 Kel.Pkl.Kerinci Timur Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah melakukan perbuatan "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika ", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal sekira bulan Juli 2015, saksi Saipul tinggal di rumah terdakwa Jalan Ambisi Ujung Rt 07Rw 05 Kel.Pkl.Kerinci Timur Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan dan selama saksi Saipul tinggal di rumah tersebut terdakwa sudah 3 (tiga) kali membantu saksi Saipul menjual Narkotika Jenis Ganja dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tiap pakatnya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekira jam 17.00 wib terdakwa datang ke rumahnya dan melihat saksi BAYU dan saksi SAIPUL sedang main catur sambil menghisap Narkotika Jenis Ganja di di ruang tamu, kemudian terdakwa menghampiri saksi SAIPUL untuk meminta rokok namun saksi SAIPUL saat itu tidak memiliki rokok dan memberikan sebuah lantingan ganja yang sudah terbakar, kemudian terdakwa pun langsung menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali dan membuang Lantingan Ganja yang bekas terbakar tersebut kedalam sebuah asbak rokok lalu terdakwa pergi ke kamar paling depan untuk tidur. Selanjutnya sekira jam 19.30 WIB datang saksi ASRUL, saksi ADRI SURYA RAHMAT dan saksi SIHOL MARULI TUA LUMBAN RAJA yang merupakan anggota tim Satnarkoba Polres Pelalawan ke rumah terdakwa, selanjutnya anggota Kepolisian tersebut memanggil saksi HADI ABRIAN Als Pak HADI selaku Ketua RT untuk menyaksikan Penggeledahan di rumah terdakwa, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit HP merk Nokia Type 108 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna Coklat yang berisikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi SAIPUL 1 (satu) buah sepatu warna hitam yang didalam nya terdapat 5 (lima) paket / bungkus kecil Narkotika Jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna Coklat dan Plastic Asoi warna putih yang disimpan dibawah meja piring dalam dapur dan 1 (satu) paket / Bungkus besar Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna coklat dan plastik ASOI warna hitam di dalam 1 (satu) buah tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam disamping meja Kompor Gas dekat dapur yang diakui oleh saksi SAIPUL semua dugaan Narkotika Jenis Ganja Tersebut adalah Miliknya, kemudian terdakwa, saksi SAIPUL, saksi MUHAMAD RIZKI dan saksi DEDY RAHAYU berikut barang bukti diamankan untuk proses selanjutnya.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaan oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis laboratorium barang bukti Narkotiksa No.LAB-10223/NNF/2015, tanggal 05 Nopember 2015 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra.Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat netto 101,06 gram (seratus satu koma nol enam) adalah positif GANJA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaan oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis laboratorium barang bukti Narkotiksa No.LAB-10228/NNF/2015, tanggal 04 Nopember 2015 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra.Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine atas nama ARMAN als DAULAY Bin SUTAN DAULAY adalah positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian Cabang Pangkalan Kerinci No.629/02.1700.01/2015, tanggal 31 Oktober 2015, yang ditanda tangani oleh pimpinan cabang IRWAN,SE telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus/ paket kecil diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat, dan, 1 (satu) bungkus/paket besar Narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat kotor 115.80 gram dan berat bersih 101.06 gram

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 131 UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ASRUL pada sidang pengadilan dibawah sumpah menurut agama islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa sebabnya saksi dan rekan-rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengaku bernama ARMAN Als DAULAY tersebut dikarenakan sebelumnya pada hari kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekira jam 21.30 wib, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu Rumah yang berada di Jalan Ambisi Ujung Rt 07Rw 05 Kel.Pkl.Kerinci Timur Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan diduga sering terjadi transaksi Narkotika.
 - Bahwa pada hari tersebut sekira jam 18.00 wib, saksi ASRUL, saksi ADRI SURYA RAHMAT dan saksi SIHOL MARULI TUA LUMBAN RAJA yang merupakan anggota Kepolisian Res Narkoba Polres Pelalawan secara bersama – sama langsung pergi ke rumah dimaksud yaitu di Jalan Ambisi Ujung Rt 07Rw 05 Kel.Pkl.Kerinci Timur Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan.
 - Bahwa sesampainya di tempat tersebut sekira jam 19.30 saksi melihat rumah dalam keadaan terkunci kemudian saksi ADRI SURYA mengetuk pintu depan sedangkan saksi ASRUL bersama saksi SIHOL menunggu di pintu depan.
 - Bahwa ketika saksi ADRI SURYA mengetuk pintu depan rumah tersebut saksi ASRUL dan saksi SIHOL mendengar ada orang yang berlari ke pintu belakang.
 - Bahwa selanjutnya saksi melihat SYAIPULLAH Als Wak Pul mencoba keluar lewat pintu belakang namun dihadap oleh saksi ASRUL dan saksi SIHOL.
 - Bahwa ketika masuk kedalam rumah tersebut saksi juga mengamankan ARMAN DAULAY yang sedang berada di dalam kamar, DEDI RAHAYU yang sedang berada di dalam kamar mandi dan MUHAMAD RIZKI yang sedang berada di dapur.
 - Bahwa selanjutnya saksi memanggil Ketua RT.setempat yaitu saksi HADI ABRIAN untuk menyaksikan pengeledahan dirumah tersebut.
 - Bahwa ketika dilakukan pengeledahan oleh para saksi dari Kepolisian ditemukan 1(satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam type 108, 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diakui milik SAIPULLAH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi menayakan kepada para terdakwa “mana Barangmu” namun para terdakwa diam, lalu saksi menayakan kembali kepada para terdakwa “ Mana Ganjamu”? dan dijawab oleh Syaipullah “ didalam sepatu” sambil menunjuk kearah bawah meja rak piring.
- Bahwa selanjutnya saksi mengambil sepatu yang dimaksud Syaipullah tersebut dan dilam sepatu tersebut saksi menemukan 5(lima) paket kecil diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan plastic warna putih.
- Bahwa selanjutnya saksi ADRI SURYA RAHMAT yang terus melakukan penggeladah di rumah tersebut memanggil saksi ASRUL dan saksi SIHOL dari dalam dapur rumah tersebut sambil menunjuk kearah sebuah bungkus didalam tas warna hitam yang ada di samping meja Kompor gas.
- Bahwa selanjutnya ketika tas tersebut diperiksa ternyata didalamnya terdapat 1(satu) paket besar diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan plastic warna hitam.
- Bahwa ketika ditanyakan kepada ARMAN Als DAULAY, DEDI RAHAYU, MUHAMMAD RIZKY dan SAIPUL mengenai siapa yang memiliki Narkotika jenis ganja tersebut dan diakui oleh SAIPUL Als WAKPUL bahwa semua Narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik SYAIPUL Als WAK PUL.
- Bahwaselanjutnya ARMAN Als DAULAY, DEDI RAHAYU, MUHAMMAD RIZKY dan SAIPUL diamankan ke Kantor Polres Pelalawan.
- Bahwa ketika di Polres Pelalawan ARMAN Als DAULAY, DEDI RAHAYU, MUHAMMAD RIZKY dilakukan tes Urine dan hasil tes urine ketiganya positive mengandung TetraHydroCannabinol(THC)/ GANJA.
- Bahwaterdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menggunakan Narkotika;

2. Saksi SIHOL MARULI TUA LUMBAN RAJA, pada sidang pengadilan dibawah sumpah menurut agama Kristen, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari tersebut sekira jam 18.00 wib, saksi ASRUL, saksi ADRI SURYA RAHMAT dan saksi SIHOL MARULI TUA LUMBAN RAJA yang merupakan angoota Kepolisian Res Narkoba Polres Pelalawan secara bersama – sama langsung pergi ke rumah dimaksud yaitu di Jalan Ambisi Ujung Rt 07Rw 05 Kel.Pkl.Kerinci Timur Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di tempat tersebut sekira jam 19.30 saksi melihat rumah dalam keadaan terkunci kemudian saksi ADRI SURYA mengetuk pintu depan sedangkan saksi ASRUL bersama saksi SIHOL menunggu di pintu depan.
- Bahwa benar ketika saksi ADRI SURYA mengetuk pintu depan rumah tersebut saksi ASRUL dan saksi SIHOL mendengar ada orang yang berlari ke pintu belakang.
- Bahwa selanjutnya saksi melihat SYAIPULLAH Als Wak Pul mencoba keluar lewat pintu belakang namun dihadap oleh saksi ASRUL dan saksi SIHOL.
- Bahwa ketika masuk kedalam rumah tersebut saksi juga mengamankan ARMAN DAULAY yang sedang berada di dalam kamar, DEDI RAHAYU yang sedang berada di dalam kamar mandi dan MUHAMAD RIZKI yang sedang berada di dapur.
- Bahwa selanjutnya saksi memanggil Ketua RT setempat yaitu saksi HADI ABRIAN untuk menyaksikan penggeledahan di rumah tersebut.
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan oleh para saksi dari Kepolisian ditemukan 1(satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam type 108, 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diakui milik SAIPULLAH.
- Bahwaselanjutnya saksi menanyakan kepada para terdakwa “mana Barangmu” namun para terdakwa diam, lalu saksi menanyakan kembali kepada para terdakwa “ Mana Ganjamu”? dan dijawab oleh Syaipullah “ didalam sepatu” sambil menunjuk ke arah bawah meja rak piring.
- Bahwa selanjutnya saksi mengambil sepatu yang dimaksud Syaipullah tersebut dan dilam sepatu tersebut saksi menemukan 5(lima) paket kecil diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan plastic warna putih.
- Bahwa selanjutnya saksi ADRI SURYA RAHMAT yang terus melakukan penggeledah di rumah tersebut memanggil saksi ASRUL dan saksi SIHOL dari dalam dapur rumah tersebut sambil menunjuk ke arah sebusah bungkusan didalam tas warna hitam yang ada di samping meja Kompor gas.
- Bahwa selanjutnya ketika tas tersebut diperiksa ternyata didalamnya terdapat 1(satu) paket besar diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan plastic warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika ditanyakan kepada ARMAN Als DAULAY, DEDI RAHAYU, MUHAMMAD RIZKY dan SAIPUL mengenai siapa yang memiliki Narkotika jenis ganja tersebut dan diakui oleh SAIPUL Als WAKPUL bahwa semua Narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik SYAIPUL Als WAK PUL.
3. Saksi HADI ABRIAN, keterangannya dibawah sumpah menurut agama Islam yang dibacakan pada sidang Pengadilan Negeri, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekira jam 19.30 WIB saksi sedang duduk - duduk di teras rumah kemudian datang saksi yang mengaku dari anggota Kepolisian yang meminta saksi untuk menyaksikan Penggeledahan di Jalan Ambisi Ujung Rt 07Rw 05 Kel.Pkl.Kerinci Timur Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan.
 - Bahwa ketika didalam rumah tersebut saksi melihat ARMAN Als DAULAY, MUHAMMAD RIZKY, DEDY RAHAYU dan SAIPUL Als WAK PUL.
 - Bahwa ketika dilakukan penggeledahan saksi melihat para saksi dari kepolisian menemukan 1(satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam type 108, 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diakui milik SAIPULLAH, 5(lima) paket kecil diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan plastic warna putih di dalam sepatu dan 1(satu) paket besar diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan plastic warna hitam didalam tas wana hitam disamping kompor gas;
 - Bahwa saksi mendengar Semua Narkotika Jenis Ganja tersebut diakui milik SAIPUL.
4. Saksi DEDY RAHAYU, pada sidang pengadilan dibawah sumpah menurut agama islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian, saksi DEDI RAHAYU sudah 3 (tiga) hari menginap di rumah SAIPUL di Jalan Ambisi Ujung Rt 07Rw 05 Kel.Pkl.Kerinci Timur Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan.
 - Bahwa selama menginap di rumah saksi SAIPUL, saksi mengetahui bahwa SAIPUL memiliki Narkotika Jenis Ganja, namun saksi tidak mengetahui ganja tersebut disimpan dimana dan saksi tiak melaporkan hal tersebut ke pihak Keolisian atau yang berwajib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menginap di rumah saksi Saipul saksi sudah 2 (dua) kali menggunakan Narkotika Jenis Ganja yang diberikan oleh SAIPUL yaitu apada Hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 sekira jam 21.00 wib dan hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekira jam 16.00 wib ketika saksi dan saipul bermain catur.
- Bahwa ketika saksi dan Saipul sedang bermain catur tersebut ARMAN datang kemudian SAIPUL memberikan sisa Ganja yang sedang kemi hisap kepada ARMAN untuk digunakan.
- Bahwa cara menggunakan Ganja adalah dengan cara ganja tersebut dilinting menggunakan kertas agar seperti rokok, kemudian dibakar dan dihisap seperti merokok.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekira jam 19.30 datang saksi ASRUL, saksi SIHOL dan saksi ADRI ke rumah Saipul dan pada saat itu saksi sedang berada di dalam kamar mandi.
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan oleh para saksi dari pihak Kepolisian bersama Ketua RT ditemukan 1(satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam type 108, 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diakui milik SAIPULLAH, 5(lima) paket kecil diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan plastic warna putih di dalam sepatu dan 1(satu) paket besar diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan plastic warna hitam didalam tas wana hitam disamping kompor gas;
- Bahwa saksi mendengar Semua Narkotika Jenis Ganja tersebut diakui milik SAIPUL.
- Bahwa benar terdakwa, saksi dan saksi Muhammad Rizky tidak memiliki izin untuk memiliki atau menggunakan Narkotika

5. Saksi MUHAMAD RISKY, pada sidang pengadilan dibawah sumpah menurut agama islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwasebelum ditangkap oleh pihak kepolisian, saksi Muhammad Rizky sudah 4 (empat) hari menginap di rumah SAIPUL di Jalan Ambisi Ujung Rt 07Rw 05 Kel.Pk1.Kerinci Timur Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan.
- Bahwa selama menginap di rumah saksi SAIPUL, saksi mengetahui bahwa SAIPUL memiliki Narkotika Jenis Ganja, namun saksi tidak mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja tersebut disimpan dimana dan saksi tiak melaporkan hal tersebut ke pihak Kepolisian atau yang berwajib.

- Bahwa selama menginap di rumah saksi Saipul saksi sudah 1 (satu) kali menggunakan Narkotika Jenis Ganja yang diberikan oleh SAIPUL yaitu pada Hari Minggu tanggal 25 Oktober 2015 sekira jam 22.00 wib.
 - Bahwa cara menggunakan Ganja adalah dengan cara ganja tersebut dilinting menggunakan kertas agar seperti rokok, kemudian dibakar dan dihisap seperti merokok.
 - Bahwa saksi beberapa kali melihat orang yang saksi tidak kenal datang ke rumah Saipul untuk membeli Narkotika jenis ganja.
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekira jam 19.30 datang saksi ASRUL, saksi SIHOL dan saksi ADRI ke rumah Saipul dan pada saat itu saksi sedang berada di dapur untuk memasak..
 - Bahwa ketika dilakukan pengeledahan oleh para saksi dari pihak Kepolisian bersama Ketua RT ditemukan 1(satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam type 108, 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diakui milik SAIPULLAH, 5(lima) paket kecil diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan plastic warna putih di dalam sepatu dan 1(satu) paket besar diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan plastic warna hitam didalam tas wana hitam disamping kompor gas;
 - Bahwa saksi mendengar Semua Narkotika Jenis Ganja tersebut diakui milik SAIPUL.
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama terdakwa dan saksi Dedy Rahayu dibawa Ke Kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.
6. Saksi SYAIPULLAH ALS SAIPUL ALS WAK IPUL, pada sidang pengadilan dibawah sumpah menurut agama islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
7. Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan tinggal bersama Saksi di Jalan Ambisi Ujung Rt 07Rw 05 Kel.Pk1.Kerinci Timur Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan.
8. Bahwa cara menggunakan Ganja adalah dengan cara ganja tersebut dilinting menggunakan kertas agar seperti rokok, kemudian dibakar dan dihisap seperti merokok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekira jam 19.30 datang saksi ASRUL, saksi SIHOL dan saksi ADRI ke rumah saksi;
10. Bahwa ketika dilakukan penggeledahan oleh para saksi dari pihak Kepolisian bersama Ketua RT ditemukan 1(satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam type 108, 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diakui milik SAIPULLAH, 5(lima) paket kecil diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan plastic warna putih di dalam sepatu dan 1(satu) paket besar diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan plastic warna hitam didalam tas wana hitam disamping kompor gas;
11. Bahwa semua narkotika Jenis Ganja tersebut adalah milik Saksi;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan tinggal bersma Saipul SAIPUL di Jalan Ambisi Ujung Rt 07Rw 05 Kel.PklKerinci Timur Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan.
- Bahwa benar selama tinggal bersama saksi SAIPUL, terdakwa mengetahui bahwa SAIPUL memiliki Narkotika Jenis Ganja, namun terdakwa tidak mengetahui ganja tersebut disimpan dimana dan terdakwa tiak melaporkan hal tersebut ke pihak Kepolisian atau yang berwajib.
- Bahwa benar pada waktu yang terdakwa sudah lupa, terdakwa pernah membantu Saipul menjual Narkotika Jenis Ganja sebanyak 3 kali dalam satu hari,dimana pada hari tersebut Saipul menghubungi terdakwa via handphone dan mengatakan untuk menyerahkan ganja yang saipul simpan di dalam sepatu milik saipul kemudian datang orang yang terdakwa tidak kenal dan terdakwa pun langsung memberikan narkotika jenis ganja tersebut, sedaangkan orang yang terdakwa tidak kenal memberikan uang sebesar Rp.50.000,- dan pada hari tersebut terjadi 3 kali transaksi, namun uang hasil penjualannya terdakwa serahkan semua kepada Saipul.
- Bahwa benar terdakwa sering menggunakan narkotikajenis ganja yang diberikan Saipul.bahwa benar, terakhir terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja yaitu pada hari Kamis Tanggal 29 Oktober 2015, ketika terdakwa baru pulang kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melihat Saipul sedang bermain catur dengan Dedy Rahayu sambil menghisap ganja, kemudian terdakwa meminta rokok kepada saipul namun saipul tidak memiliki rokok hanya memberikan sisa Ganja yang sedang dipakainya dengan Dedy Rahayu.

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Ganja tersebut dan terdakwa langsung masuk kedalam kamar.
- Bahwa benar cara menggunakan Ganja adalah dengan cara ganja tersebut dilinting menggunakan kertas agar seperti rokok, kemudian dibakar dan dihisap seperti merokok.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekira jam 19.30 datang saksi ASRUL, saksi SIHOL dan saksi ADRI ke rumah saipul dan pada saat itu saksi sedang berada di dalam kamar.
- Bahwa benar ketika dilakukan penggeledahan oleh para saksi dari pihak Kepolisian bersama Ketua RT ditemukan 1(satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam type 108, 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diakui milik SAIPULLAH, 5(lima) paket kecil diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan plastic warna putih di dalam sepatu dan 1(satu) paket besar diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan plastic warna hitam didalam tas wana hitam disamping kompor gas, dan diakui Saipul miliknya.
- Bahwa benar terdakwa melakukan tes urine di kantor kepolisian dan hasilnya Positif mengandung TetraHydroCannabinol(THC)/ GANJA.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menggunakan Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5(lima) bungkus/ paket kecil Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus kertas warna Coklat, 1 (satu) paket besar diduga Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna Coklat dengan berat bersih 101,06 gram
- 1(satu) Unit Hendphone merk Nokia Type 108 warna hitam
- 1(satu) buah dompet warna coklat
- Uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- 1(satu) buah sepatu warna hitam.
- 1(satu) buah tas warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan tinggal bersma Saipul SAIPUL di Jalan Ambisi Ujung Rt 07Rw 05 Kel.Pkl.Kerinci Timur Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan.
- Bahwa benarselama tinggal bersama saksi SAIPUL, terdakwa mengetahui bahwa SAIPUL memiliki Narkotika Jenis Ganja, namun terdakwa tidak mengetahui ganja tersebut disimpan dimana dan terdakwa tiak melaporkan hal tersebut ke pihak Kepolisian atau yang berwajib.
- Bahwabener terdakwa sering menggunakan narkotikajenis ganja yang diberikan Saipul;
- Bahwa benar terakhir terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja yaitu pada hari Kamis Tanggal 29 Oktober 2015, ketika terdakwa baru pulang kerja terdakwa melihat Saipul sedang bermain catur dengan Dedy Rahayu sambil menghisap ganja, kemudian terdakwa meminta rokok kepada saipul namun saipul tidak memiliki rokok hanya memberikan sisa Ganja yang sedang dipakainya dengan Dedy Rahayu.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Ganja tersebut dan terdakwa langsung masuk kedalam kamar.
- Bahwa benar cara menggunakan Ganja adalah dengan cara ganja tersebut dilinting menggunakan kertas agar seperti rokok, kemudian dibakar dan dihisap seperti merokok.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekira jam 19.30 datang saksi ASRUL, saksi SIHOL dan saksi ADRI ke rumah saipul dan pada saat itu saksi sedang berada di dalam kamar.
- Bahwa benar ketika dilakukan penggeledahan oleh para saksi dari pihak Kepolisian bersama Ketua RT ditemukan 1(satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam type 108, 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diakui milik SAIPULLAH, 5(lima) paket kecil diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan plastic warna putih di dalam sepatu dan 1(satu) paket besar diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kertas warna coklat dan plastic warna hitam didalam tas wana hitam disamping kompor gas, yang diakui Saipul miliknya.

- Bahwa benar terdakwa melakukan tes urine di kantor kepolisian dan hasilnya Positif mengandung TetraHydroCannabinol(THC)/ GANJA.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menggunakan Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung di anggap sudah termuat di dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menghadapi terdakwa ke muka persidangan telah mendakwa dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu : Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Ketiga Pasal 131 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena itu menurut asas hukum, Majelis Hakim memiliki kewenangan dan kebebasan untuk memilih salah satu Dakwaan yang dianggap dan dinilai relevan dengan fakta-fakta yang ditemukan untuk dipertimbangkan, maka dalam perkara aquo Majelis Hakim memilih dan mempertimbangkan Dakwaan Kedua, melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I untuk Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang ditujukan kepada setiap subjek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggung jawabanya yaitu badan hukum (*Recht person*) dan orang atau manusia (*Een Naturlijk person*) sebagaimana dimaksud dalam dakwaan, dengan kata lain orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan Terdakwa serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa ARMAN ALS DAULAY Bin SUTAN DAULAY yang dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, selama proses persidangan Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan, serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya dengan baik, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sehat secara rohani dan jasmani, serta dapat diminta pertanggung jawaban secara juridis atas segala perbuatannya yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Unsur Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I untuk Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Penyalah Guna” dalam undang undang ini telah dijelaskan dalam pasal 1 ayat 15 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu : “*Penyalah Guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*” ;

Menimbang, bahwa Tanpa hak dapat diartikan sama dengan kata *Wederrechtelijke* yang menurut *Hoge Reed* dalam Arrestnya tahun 1911 (A.Z.Abidin, SH) ini berarti tidak mempunyai hak sendiri (Vide DR. Andi Hamzah, SH dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal 209);

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dipersidangan, bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekira jam 16.00 wib di rumah saksi Saipul Jalan Ambisi Ujung Rt 07Rw 05 Kel.Pkl.Kerinci Timur Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan, saksi Dedy Rahayu sedang duduk – duduk di ruang tamu dengan saksi Syaipullah dan melihat saksi Syaipullah sedang menghisap Ganja, kemudian saksi Syaipullah menawarkan Ganja tersebut kepada Dedy Rahayu lalu menggunakan Narkotika Jenis ganja tersebut dengan cara daun ganja tersebut dilinting atau digulung dengan kertas rokok kemudian lintingan daun ganja tersebut dibakar dan dihisap bersama – sama dengan saksi Syaipullah sambil bermain catur di tempat tersebut.

Menimbang, bahwa kemudian sekira jam 17.00 wib terdakwa datang dan melihat saksi Dedy Rahayu dan saksi Syaipul sedang menghisap Narkotika Jenis Ganja di di ruang tamu, kemudian terdakwa menghampiri saksi SAIPUL untuk meminta rokok namun saksi SAIPUL saat itu tidak memiliki rokok dan memberikan sebuah lintingan ganja yang sudah terbakar, kemudian terdakwa pun langsung menghisapnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saipul, terdakwa sudah sering menggunakan narkotika jenis daun ganja kering bersama dengan saksi Saipul dan pernah pula membantu saksi Saipul mengantarkan paket ganja kepada pembeli;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkotika jenis daun ganja tersebut dan untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian Terdakwa tidak mempunyai hak dan nyata-nyata bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a adalah “Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaan oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si.Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis laboratorium barang bukti Narkotiksa No.LAB-10223/NNF/2015, tanggal 05 Nopember 2015 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra.Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat netto 101,06 gram (seratus satu koma nol enam) adalah positif GANJA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas diri terdakwa telah dilakukan tes urine dan darah dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaan oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si,Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis laboratorium barang bukti Narkotika No.LAB-10228/NNF/2015, tanggal 04 Nopember 2015 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra.Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine atas nama DEDY RAHAYU Als BAYU Bin KASMAN adalah **positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC)** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur initelah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa karena kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan dipersidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan dari penegakan hukum (*law enforcemen*) dan dihubungkan dengan teori pembedaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*ground norm/ ground value*) hukum itu sendiri yang terkandung didalamnya unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran hukuman menurut Majelis Hakim sudah memenuhi rasa keadilan apabila terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengingat pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHP, maka diperintahkan pula supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:

- 5 (lima) bungkus/ paket kecil Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus kertas warna Coklat;
- 1 (satu) paket besar diduga Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna Coklat dengan berat bersih 101,06 gram
- 1(satu) Unit Handphone merk Nokia Type 108 warna hitam
- 1(satu) buah dompet warna coklat
- Uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- 1(satu) buah sepatu warna hitam.
- 1(satu) buah tas warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan semua diakui oleh saksi Saipul sebagai barang miliknya dan masih dipergunakan dalam berkas perkara saksi Saipul, maka Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Syaipullah als Saipul als Wak Ipul Bin Sabi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhkan pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang ingin memberantas narkoba;

Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap jujur serta sopan dalam persidangan
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan-keadaan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan telah adil dan patut menurut hukum;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARMAN ALS DAULAY Bin SUTAN DAULAY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Untuk Diri Sendiri” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARMAN ALS DAULAY Bin SUTAN DAULAY** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus/ paket kecil Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus kertas warna Coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket besar Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna Coklat dengan berat bersih 101,06 gram;
- 1(satu) Unit Hendphone merk Nokia Type 108 warna hitam;
- 1(satu) buah dompet warna coklat;
- 1(satu) buah sepatu warna hitam;
- 1(satu) buah tas warna hitam;
- Uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Syaipullah als Saipul als Wak Ipul Bin Sabi;

6. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Kamis, tanggal 03 Maret 2016, oleh I DEWA G.BUDHY D.A.SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, MENI WARLIA, SH.,MH., dan NURRAHMI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SALPADIN,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh JULIUS ANTHONY, SH Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MENI WARLIA, SH.,MH

I DEWA G.BUDHY D.A., SH., MH

NURRAHMI, SH

Panitera Pengganti,

SALPADIN,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)